

PROPOSAL PENELITIAN

URGENSI PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN SAMPAH



Oleh :

Piramitha Angelina, S.H., M.H. (2301049102)

Weny Ramadhania, S.H., M.H. (1110039301)

Heru Irawan (2102021009)

Ehsan Faturahman (2102021007)

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS OSO

2023

**HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL PENELITIAN UNOSO**

1. Judul Penelitian : URGENSI PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN SAMPAH
2. Bidang Penelitian : Hukum Pidana
3. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Piramitha Angelina, S.H., M.H.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - d. Disiplin ilmu : Ilmu Hukum, Hukum Pidana
 - g. Fakultas/Jurusan : Hukum
 - h. Alamat : Jalan Parit Haji Muksin 2, Komplek Mega Mas 2 Nomor AA3
 - i. Telp/Faks/E-mail : 081933908566
4. Jumlah Anggota Peneliti : 1 orang
Nama Anggota : Weny Ramadhania, S.H., M.H.
5. Jumlah Mahasiswa yang terlibat : 2 orang
Nama Mahasiswa (NIM) :
 1. Heru Irawan
 2. Ehsan Faturahman
6. Lokasi Penelitian : Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat
7. Luaran yang dihasilkan : Artikel di Jurnal Ilmiah
8. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 3.000.000.
Terbilang : Tiga Juta Rupiah

Mengetahui,
Dekan


Dr. Budi Hermanyanto, S.H., M.Hum.



Pontianak, 6 Juli 2023
Ketua Peneliti


Piramitha Angelina, S.H., M.H.

Menyetujui,
Ketua LPPKM UNOSO

Dr. Sofi Siti Shofiyah, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
BAB III METODE PENELITIAN.....	10
BAB IV RENCANA ANGGARAN BIAYA	11
BAB V JADWAL PENELITIAN.....	12
DAFTAR PUSTAKA.....	x
LAMPIRAN BIODATA PENGUSUL	x

RINGKASAN

Isu global mengenai berbagai dampak buruk dan resiko berbahaya akibat kekeliruan cara pengelolaan sampah gencar digaungkan sebagai tanggung jawab bersama untuk diselesaikan. Sebagai pemegang presidensi G20 tahun 2022, Indonesia bahkan juga mengusung isu pengelolaan sampah secara berkelanjutan dalam forum G20. Namun sampai saat ini, kegiatan membakar sampah yang dilakukan secara sembarangan masih seringkali dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai sebuah kebiasaan sehari-hari yang dianggap wajar, termasuk oleh penduduk yang tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, kegiatan membakar sampah bahkan ditetapkan menjadi perbuatan yang dilarang oleh negara, berdasarkan Pasal 67 huruf g dan Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Kubu Raya. Pengaturan pelarangan dan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 bagi pelaku pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya dilakukan untuk mencegah dan memberi efek jera. Asap hasil pembakaran sampah mengakibatkan pencemaran udara karena dapat melepas zat-zat beracun ke udara seperti zat nitrogen oksida, karbon monoksida, dan partikel polusi yang berakibat buruk bagi kesehatan manusia, seperti iritasi, gangguan pernapasan, gangguan sistem reproduksi, bahkan bisa menyebabkan kanker dan kematian. Larangan membakar sampah di Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu usaha pemerintah daerah melalui instrumen norma hukum atau hukum positif untuk melindungi kesehatan penduduk. Oleh karena itu, penelitian hukum menjadi penting dilakukan untuk mengkaji dan memberi solusi atas permasalahan tersebut dari aspek hukum, khususnya hukum pidana, sehingga bermanfaat, tidak hanya di tingkat daerah dan nasional, tetapi juga bagi keberlangsungan kehidupan di seluruh belahan dunia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan dan urgensi penegakan sanksi pidana yang tercantum pada peraturan daerah terhadap pelaku pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, ditinjau dari teori relatif sebagai tujuan pemidanaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan teori. Namun, penelitian secara empiris juga dilakukan sebagai penunjang untuk memperoleh data primer melalui wawancara terhadap ahli hukum pidana dan ahli hukum lingkungan sebagai narasumber, dan terhadap aparat penegak hukum dari kepolisian wilayah setempat sebagai responden.

BAB I

PENDAHULUAN

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendata bahwa total sampah di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 68,5 juta ton dan 17 persen atau sekitar 11,6 juta ton merupakan sampah plastik. Gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat Indonesia yang serba praktis, seperti pemakaian plastik sekali pakai, telah memicu terjadinya peningkatan jumlah sampah plastik sejak tahun 2010.¹

Sampah telah menjadi permasalahan nasional, bahkan internasional. Jumlah sampah yang begitu besar dan beragam jenisnya telah menjadi sumber berbagai masalah bagi masyarakat, apalagi jika tidak dikelola secara tepat. Menurut UU 18/2008, pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomi, tidak mengganggu kesehatan masyarakat, aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat terkait cara pengelolaan sampah.

Kegiatan membakar sampah tampaknya sudah menjadi sebuah kebiasaan yang lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk membersihkan lingkungannya. Padahal kegiatan tersebut menimbulkan berbagai resiko berbahaya yang mengancam, seperti gangguan kesehatan dan rusaknya lingkungan hidup. Berbagai dampak buruk yang terjadi karena kekeliruan cara pengelolaan sampah, bahkan sudah menjadi isu global yang terus menerus digaungkan melalui forum-forum internasional kepada masyarakat dunia untuk diselesaikan secara bersama-sama. Pada tahun 2022, Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 bahkan juga mengusung isu pengelolaan sampah secara berkelanjutan dalam forum G20.² Oleh karena itu, penelitian hukum ini penting

¹ CNN Indonesia. "Sampah Plastik 2021 Naik ke 11,6 Juta Ton, KLHK Sindir Belanja Online." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220225173203-20-764215/sampah-plastik-2021-naik-ke-116-juta-ton-klhk-sindir-belanja-online> (diakses 28 Oktober 2022).

² Wahyu Sudono. "Indonesia Usung Isu Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Forum G20." Info Publik. <https://infopublik.id/kategori/g20/610168/indonesia-usung-isu-pengelolaan-sampah-berkelanjutan-di-forum-g20> (diakses November 2022).

dilakukan untuk memberikan manfaat, tidak hanya di tingkat daerah dan nasional, tetapi juga bagi keberlangsungan kehidupan di seluruh belahan dunia.

Menurut UU 18/2008, pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Pengelolaan sampah yang dilakukan dengan keliru dapat dikategorikan sebagai perusakan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009).

Permasalahannya adalah sampai saat ini, kegiatan membakar sampah, masih seringkali dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai sebuah kebiasaan sehari-hari yang dianggap wajar, termasuk oleh penduduk yang tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, walaupun perbuatan tersebut termasuk sebagai cara pengelolaan sampah yang tidak tepat dan keliru, apalagi jika dilakukan secara sembarangan. Oleh karena itu, membakar sampah ditetapkan menjadi perbuatan yang dilarang oleh negara, berdasarkan Pasal 67 huruf g dan Pasal 71 Perda 9/2013 Kubu Raya. Pengaturan pelarangan dan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 bagi pelaku pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya dilakukan untuk mencegah dan memberi efek jera. Larangan membakar sampah di Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu usaha pemerintah daerah melalui instrumen norma hukum atau hukum positif untuk melindungi kesehatan penduduk.

Berdasarkan penelitian, penduduk Kubu Raya masih membakar sampah sebagai cara yang paling sering dan lazim untuk membersihkan lingkungan, khususnya dari sampah rumah tangga. Bahkan, di salah satu Desa yaitu Desa Sungai Raya, ada sekelompok orang yang menawarkan dan memberikan jasa berbayar untuk membuang sampah, dengan cara mengumpulkan sampah dari rumah-rumah penduduk pada malam hari, lalu membawanya bukan untuk dibuang ke tempat yang seharusnya, seperti ke tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, atau tempat pemrosesan akhir yang disediakan oleh pemerintah daerah, tetapi diangkut ke lahan pribadi dan pada akhirnya dibakar begitu saja secara terbuka, dengan cara yang tidak sesuai persyaratan teknis

pengelolaan sampah, sehingga mengakibatkan asap yang begitu mengepul dan mencemari udara sekitar. Ironisnya, lokasi pembakaran sampah ilegal tersebut terletak di kawasan permukiman penduduk yang ramai anak-anak.



Gambar 1. Tempat Pembakaran Sampah Ilegal di Desa Sungai Raya Dalam
Sumber: Piramitha Angelina, Juli 2023 (Dokumen Pribadi)

Selain itu, kegiatan membakar sampah juga dapat menjadi pemicu terjadinya kebakaran, apabila dilakukan di tempat terbuka yang dekat dengan semak-semak kering atau pemukiman penduduk. Pencemaran yang dihasilkan oleh pembakaran sampah juga tidak hanya berdampak pada buruknya kualitas udara saja, melainkan juga mencemari air dan tanah. Dampak dari pembakaran sampah dapat menyebabkan polusi air yang diakibatkan oleh partikel yang masuk ke dalam tanah sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas air tanah.³ Selain di lingkungan permukiman, aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat Indonesia juga seringkali dilakukan di pinggir-pinggir jalan, sehingga tidak hanya mengganggu, namun sangat berbahaya bagi aktivitas berlalu lintas para pengguna jalan dan warga sekitar, seperti yang terjadi di Desa Tegalwangi, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, menurut penelitian sebelumnya dan yang seringkali

³ Amanda Bahraini, *Loc.Cit.*

terjadi pula di Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dalam penelitian ini.



Gambar 2. Pembakaran Sampah di Pinggir Jalan Desa Sungai Raya Dalam
Sumber: PIRAMITHA ANGELINA, Juli 2023 (Dokumen Pribadi)



Gambar 3. Pembakaran Sampah di Pinggir Jalan Desa Sungai Raya Dalam
Sumber: PIRAMITHA ANGELINA, Juli 2023 (Dokumen Pribadi)

Ketidaktahuan atau pengabaian oleh masyarakat tentang bahaya dan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran sampah, serta penegakan sanksi pidana yang belum dilakukan secara tegas membuat seolah terjadi pembiaran dan pengabaian terhadap peraturan daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penegakan dan urgensi penegakan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan daerah terhadap pelaku pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya,

Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, ditinjau dari teori relatif sebagai tujuan peminanaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Permasalahan dalam penelitian ini belum pernah sama persis dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya karena tinjauan yang dipakai adalah teori hukum pidana yang spesifik terhadap suatu perbuatan yang juga spesifik. Perbuatan tersebut adalah membakar sampah dan teori yang dipakai adalah teori relatif sebagai tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat berbeda jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berfokus hanya sebatas pada kajian terhadap aspek kesehatan dan/atau lingkungan saja, tetapi tidak sampai pada aspek hukum, apalagi hukum pidana secara spesifik.

Memang ada banyak hasil penelitian yang membahas hal-hal terkait dengan topik yang diangkat pada penelitian ini, namun hanya sebatas tentang sampah, seperti permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah di beberapa daerah Indonesia, pengelolaan sampah, jenis-jenis sampah, sarana dan prasarana persampahan, dampak berbahaya dari pembakaran sampah terhadap kesehatan dan/atau lingkungan, serta beberapa artikel tentang pidana, tujuan pemidanaan, dan perkembangan teori hukum pidana yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, walaupun pada beberapa penelitian sebelumnya tidak ditujukan terhadap suatu perbuatan pidana yang spesifik, sebagaimana dalam penelitian ini.

Adapun beberapa penelitian tersebut adalah penelitian oleh Detania Faridawati dan Sudarti, pada tahun 2021, dengan judul “Pengetahuan Masyarakat tentang Dampak Pembakaran terhadap Lingkungan Kabupaten Jember”, yang membahas tentang tingkat pengetahuan masyarakat Desa Tegalwangi, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, mengenai dampak pembakaran sampah terhadap pencemaran lingkungan. Penelitian oleh Muchammad Zamzami Elamin, Kartika Nuril Ilmi, Tsimaratut Tahrirah, Yudhi Ahmad Zarnuzi, Yanuar Citra Suci, Dwi Ragil Rahmawati, Rizky Kusumawardhani, Dimas Mahendra Dwi P, Rizqi Azizir Rohmawati, Pandhu Aji Bhagaskoro, dan Ismi Fuatjia Nasifa, dengan judul “Analisis Pengelolaan Sampah pada Masyarakat Desa Disanah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang”, pada tahun 2018, yang membahas tentang sistem pengelolaan sampah yang ada di Desa tersebut.

Penelitian oleh Nurhenu Karuniastuti, dengan judul “Bahaya Plastik terhadap Kesehatan dan Lingkungan”, pada tahun 2013, yang membahas tentang jenis-jenis utama plastik, bahaya racun dari pemakaian plastik, bahaya plastik dan sampah plastik terhadap kesehatan dan lingkungan, cara pemakaian plastik, serta penanganan sampah plastik secara benar. Penelitian oleh Jatmiko Wahyudi, dengan judul “Emisi Gas Rumah Kaca dari Pembakaran Terbuka Sampah Rumah Tangga Menggunakan Model IPCC”, pada tahun 2019, yang membahas tentang perhitungan dan perbandingan emisi gas rumah kaca dari pembakaran sampah permukiman di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dengan metode yang dikembangkan oleh *Intergovernmental Panel On Climate Change (IPCC)*, yang menggunakan 2 (dua) tingkat ketelitian yang berbeda yaitu Tier 1 dan Tier 2. Penelitian oleh Joflius Dobiki, dengan judul “Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan di Pulau Kumo dan Pulau Kakara di Kabupaten Halmahera Utara”, pada tahun 2018, yang membahas tentang analisis kondisi dan ketersediaan prasarana persampahan yang ada di dua pulau di Provinsi Maluku Utara, Indonesia.

Penelitian oleh Marcus Priyo Gunarto, dengan judul “Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan”, pada tahun 2009, yang membahas tentang manfaat pemidanaan bagi terpidana ditinjau dari tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian oleh Noveria Devy Irmawati dan Barda Nawawi Arief, dengan judul “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, pada tahun 2021, yang membahas tentang urgensi perumusan atau formulasi dari tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta analisisnya berdasarkan pembaharuan sistem pemidanaan untuk masa yang akan datang.

Penelitian oleh Usman, dengan judul “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, pada tahun 2011, yang membahas tentang fungsi teoretik dari teori hukum pidana dalam konteks kekinian dan dasar teoretik teori hukum pidana yang paling tepat untuk menjustifikasi penggunaan pidana pada masa kini. Penelitian oleh Zaini, dengan judul “Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan”, pada tahun 2019, yang intinya membahas tentang teori-teori pemidanaan.

Berdasarkan judul, permasalahan, dan pembahasan yang diangkat pada beberapa penelitian terdahulu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda sehingga penting dan menarik untuk dibahas.

Penelitian ini memilih menggunakan teori relatif sebagai tujuan pemidanaan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diangkat karena lebih menekankan pada usaha untuk mencegah, menyadarkan, dan mengubah kebiasaan perilaku masyarakat yang masih melakukan pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya. Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pidana bukan semata-mata untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai berbagai tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori relatif juga sering disebut teori tujuan atau *utilitarian theory* karena dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, yaitu pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* atau karena orang berbuat kejahatan, melainkan *ne peccetur* atau supaya orang jangan melakukan kejahatan.⁴

Menurut Jeremy Bentham, manusia yang memiliki akal sehat akan memilih kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu, pidana harus ditetapkan pada setiap kejahatan secara sedemikian rupa, sehingga kesusahan akan lebih berat daripada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut.⁵ Tujuan pidana yaitu mencegah semua pelanggaran, mencegah pelanggaran yang paling jahat, menekan kejahatan, dan menekan kerugian atau biaya sekecil-kecilnya.⁶ Teori ini membagi tujuan pidana menjadi dua yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Mengenai prevensi umum dan prevensi khusus tersebut, Utrecht menjelaskan bahwa prevensi umum bertujuan untuk mencegah agar orang pada umumnya tidak melanggar, sedangkan prevensi khusus bertujuan mencegah agar pelaku atau *dader* tidak melakukan pelanggaran lagi.⁷

Pencegahan umum atau prevensi umum yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan, Von Feuerbach menyebutnya dengan istilah teori *psychologische zwang* atau paksaan psikologis, artinya pidana yang dijatuhkan kepada orang yang

⁴ H. Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," Jurnal Ilmu Hukum Jambi Vol. 2, No. 1 (2011): 70.

⁵ *Ibid.*, 71.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992), 30-31.

⁷ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), 157.

melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut pada orang lain agar tidak berbuat jahat. Oleh karena itu, Von Feuerbach yakin bahwa sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang, sehingga mengurungkan niat orang untuk melakukan kejahatan.⁸ Menurut Th. W. Van Veen, ada 3 fungsi pencegahan umum dalam teori relatif yaitu menjaga atau menegakkan wibawa penguasa, menjaga atau menegakkan norma hukum, dan menggarisbawahi pandangan bahwa perbuatan tertentu dianggap asusila sehingga dilarang.⁹ Pencegahan khusus dalam teori relatif ditujukan kepada pelaku kejahatan yang telah dikenakan pidana sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya. Menurut Van Hamel dan Frank Von Liszt, pidana bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki, atau melenyapkan, jika tidak bisa diperbaiki.¹⁰

Penelitian ini juga menggunakan teori relatif karena selaras dengan tujuan pemidanaan, sebagaimana dirumuskan pada Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan pembaharuan hukum pidana Indonesia.¹¹ Adapun salah satu tujuan pemidanaan menurut KUHP tersebut adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.

⁸ Eddy. O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, 33.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, 34.

¹¹ Marcus Priyo Gunarto, "Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan," *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 21, No. 1 (Februari 2009): 104.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan teori. Pendekatan perundang-undangan pada dasarnya dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan ini terutama menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaan masih terdapat kekurangan dan kelemahan, atau masih terjadi praktik-praktik penyimpangan pada tataran teknis pelaksanaannya di lapangan.¹² Oleh karena itu, bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer berupa UU NRI 1945, UU 32/2009, UU 36/2009, UU 18/2008, Perda 9/2013 Kubu Raya, dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Selain itu, dalam pelapisan keilmuan hukum, teori hukum yang merupakan meta teori dari dogmatika hukum, menjadikan dogmatika hukum sebagai objek kajiannya. Penelitian terhadap validitas sebuah norma atau kaidah hukum, selain menelaah asas-asas hukum yang melandasinya, juga dapat menelaah teori-teori hukum yang melandasinya.¹³ Oleh karena itu, selain bahan hukum primer, bahan yang digunakan dalam penelitian ini juga berupa bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan permasalahan dan teori yang dipakai untuk mengkaji permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu teori relatif sebagai tujuan pemidanaan. Sebagai data penunjang maka dilakukan pula wawancara secara langsung terhadap dua narasumber yaitu seorang ahli hukum pidana dan seorang ahli hukum lingkungan, serta terhadap seorang responden dari aparat penegak hukum di kepolisian wilayah setempat.

¹² Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), 133-134.

¹³ *Ibid.*, 158.

BAB IV
RENCANA ANGGARAN BIAYA

No	Jenis Pembelanjaan	Satuan	Vol	Biaya Satuan	Total
1	Penyusunan dan penggandaan proposal penelitian	Rangkap	10	Rp. 30.000	Rp. 300.000
2	Penyusunan dan penggandaan laporan penelitian	Rangkap	10	Rp. 30.000	Rp. 300.000
3	Konsumsi narasumber dan responden	Orang	3	Rp. 50.000	Rp. 150.000
4	Transportasi narasumber dan responden	Orang	3	Rp. 150.000	Rp. 450.000
5	Komunikasi peneliti	Orang	2	Rp. 100.000	Rp. 200.000
6	Komunikasi mahasiswa	Orang	2	Rp. 50.000	Rp. 100.000
7	Konsumsi tim	Kali	4	Rp. 200.000	Rp. 800.000
8	Transportasi (mobil)	Kali	2	Rp. 250.000	Rp. 500.000
9	Transportasi (motor)	Kali	5	Rp. 40.000	Rp. 200.000
Total					Rp. 3.000.000,-

BAB V
JADWAL PENELITIAN

No	Kegiatan	Bulan Ke I (Juli)	Bulan Ke II (Agustus)	Bulan Ke III (September)	Bulan Ke IV (Oktober)	Bulan Ke V (November)
1	Proposal					
2	Penelitian					
3	Laporan akhir					

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Roby. "Pemaafan Korban Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Pidana di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau* Vol. 8, No. 1 (Februari 2019): 20-35.
- Bahraini, Amanda. "Bukan Lagi Alternatif, Pembakaran Sampah Membawa Petaka." <https://waste4change.com/blog/bukan-lagi-alternatif-membakar-sampah-membawa-petaka/> (diakses 28 Oktober 2022).
- CNN Indonesia. "Sampah Plastik 2021 Naik ke 11,6 Juta Ton, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sindir Belanja Online." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220225173203-20-764215/sampah-plastik-2021-naik-ke-116-juta-ton-klhk-sindir-belanja-online> (diakses 28 Oktober 2022).
- Faridawati, Detania dan Sudarti. "Pengetahuan Masyarakat tentang Dampak Pembakaran terhadap Lingkungan Kabupaten Jember." *Jurnal Sanitasi Lingkungan* Vol. 1, No. 2 (November 2021): 50-55. <https://doi.org/10.36086/salink.v1i2.1088>.
- Gunarto, Marcus Priyo. "Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 21, No. 1 (Februari 2009): 93-108.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

- Hiariej, Eddy. O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Irmawanti, Noveria Devy dan Barda Nawawi Arief. “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 3, No. 2 (2011): 217-227.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Lisi, Ivan Zairani. “Tinjauan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia.” *Jurnal Risalah Hukum* Vol. 3, No. 1 (Juni 2007): 18-24.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Simamora, Sampur Dongan, *Penuntun Cerdas tentang Hukum*. Pontianak: PMIH Untan Press, 2008.
- S.T, Amin. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1971.
- Sudono, Wahyu. “Indonesia Usung Isu Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Forum G20.” *Info Publik*.

<https://infopublik.id/kategori/g20/610168/indonesia-usung-isu-pengelolaan-sampah-berkelanjutan-di-forum-g20>

(diakses 3 November 2022).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Usman, H. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* Vol. 2, No. 1 (2011): 62-78.

Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta, 1958.

Wahyudi, Jatmiko. "Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Pembakaran

Terbuka Sampah Rumah Tangga Menggunakan Model IPCC." *Jurnal Litbang* Vol. XV. No. 1 (Juni 2019): 65-76.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Zaini. "Tinjauan Konseptual tentang Pidana dan Pemidanaan."
Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justisia Vol. 3, No. 2
(September 2019): 128-143.

LAMPIRAN

Lampiran Biodata (*Curriculum Vitae*) Ketua dan Anggota Peneliti

A. Identitas Diri Ketua

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Piramitha Angelina, S.H., M.H.
2.	Jabatan Fungsional	-
3.	Jabatan Struktural	TENAGA PENGAJAR
4.	NIP/NIK/Identitas lainnya	-
5.	NIDN	2301049102
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Mensusai, 1 April 1991
7.	Alamat Rumah sekarang	Jalan Parit Haji Muksin 2, Komplek Mega Mas 2 Nomor AA3
8.	Nomor Telepon/Faks/ HP	081933908566
9.	Alamat Kantor	-
10.	Nomor Telepon/Faks	-
11.	Alamat e-mail	angelinapiramitha@gmail.com
12.	Lulusan yang Telah Dihasilkan	-
13.	Mata Kuliah yg Diampu	1. -
		2. -
		3. -
		4. -
		Dst sesuai keperluan

A. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum, Klaster Hukum Pidana	Ilmu Hukum, Klaster Hukum Pidana	-
Tahun Masuk-Lulus	2009-2013	2013-2015	-

Judul Skripsi/Thesis/ Disertasi	Faktor-Faktor Penyebab Penganiayaan Terhadap Pencari Suaka Warga Negara Afghanistan yang Dilakukan Oleh Oknum Petugas di Rumah Detensi Imigrasi Pontianak Ditinjau dari Kriminologi.	Dekriminalisasi Aborsi Bagi Korban Perkosaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Ditinjau dari Viktimologi.	-
Nama Pembimbing/ Promotor	Sahata Simamora, S.H., M.H.	Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.	-

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No	Judul / Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Usulan Penelitian UNOSO

Pontianak, 6 Juli 2023
Peneliti,

Piramitha Angelina, S.H., M.H.

B. Identitas Diri Anggota I

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Weny Ramadhania, S.H., M.H
2.	Jabatan Fungsional	-
3.	Jabatan Struktural	Tenaga Pengajar
4.	NIP/NIK/Identitas lainnya	6171065003930002
5.	NIDN	
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Pontianak, 10 Maret 1993
7.	Alamat Rumah sekarang	Jl. H. Haruna No.76
8.	Nomor Telepon/Faks/ HP	0811563393
9.	Alamat Kantor	
10.	Nomor Telepon/Faks	
11.	Alamat e-mail	wenyrmhdhania@gmail.com
12.	Lulusan yang Telah Dihasilkan	
13.	Mata Kuliah yg Diampu	1.
		2.
		3.
		4.
		Dst sesuai keperluan

A. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Magister Hukum Universitas Tanjungpura	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum, Klaster Hukum Ekonomi/ Bisnis	Ilmu Hukum, Klaster Hukum Bisnis	
Tahun Masuk-Lulus	2010-2014	2014-2016	
JudulSkripsi/Thesis/ Disertasi	Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perjanjian Pada Perusahaan Pialang Berjangka.	Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Keseimbangan Dalam Perjanjian Penerbitan Buku Antara Penulis dan Penerbit.	
Nama Pembimbing/ Promotor	Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si	Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No	Judul / Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Usulan kegiatan PKM UNOSO

Pontianak, 6 Juli 2023
Peneliti,

Weny Ramadhania, S.H., M.H